



# BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang dalam bidang kepegawaian kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- e. Kepala Bagian Kepegawaian adalah Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- i. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk;
- j. Pejabat Berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pejabat Pelaksana Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang lowong akibat belum ditetapkannya pejabat definitif;
- l. Pejabat Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang disebabkan pejabat definitifnya berhalangan sementara dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
- m. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- n. Eselon III sebagai Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat;
- o. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
- p. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok organisasi berdasarkan keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri;
- q. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain;
- r. Pemberian kuasa adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu dilingkungannya untuk menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.

## **BAB II**

### **WEWENANG SEKRETARIS DAERAH**

#### **Pasal 2**

Sekretaris Daerah diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten;
- b. Menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas;
- c. Menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian;
- d. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah atau jabatan fungsional Ahli Pertama dan Pelaksana Lanjutan ke bawah;
- e. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan negeri lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- f. Memberikan persetujuan atau keterangan lolos butuh untuk pindah antar instansi dari dan ke Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

- g. Menetapkan pemindahan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- h. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon II.b;
- i. Menetapkan cuti bagi pejabat eselon II.b, kecuali cuti diluar tanggungan negara;
- j. Menetapkan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- k. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas pejabat eselon III dan IV;
- l. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon II.b dan eselon III sebagai Kepala Satuan Kerja;
- m. Melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat eselon III dan IV;
- n. Menetapkan pemberian tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Sarjana (S.1) ke bawah;
- o. Menetapkan pemberian ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada jenjang Magister (S2) ke bawah;
- p. Menetapkan ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. Menetapkan ijin melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB III**

#### **WEWENANG ASISTEN SEKRETARIS DAERAH YANG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 3**

Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah;
- b. Menetapkan cuti bagi pejabat eselon III dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV, kecuali cuti diluar tanggungan negara;
- c. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon III yang bukan sebagai Kepala Satuan Kerja;
- d. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon III;
- e. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing bagi pejabat eselon IV dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. Menandatangani naskah salinan dan naskah petikan Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan fungsional Ahli Muda ke atas;
- g. Menandatangani naskah salinan dan naskah petikan Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

### **BAB IV**

#### **WEWENANG KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 4**

Kepala Bagian Kepegawaian diberikan delegasi wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan pemberian cuti bagi pejabat eselon IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
- b. Menetapkan pemberian cuti besar dan cuti karena alasan penting Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

- c. Menandatangani naskah salinan dan naskah petikan Keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon IV, fungsional Ahli Pertama dan fungsional Penyelia ke bawah;
- d. Menandatangani naskah salinan dan naskah petikan Keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.

## **BAB V**

### **WEWENANG KEPALA DINAS/ SEKRETARIS DPRD/ KEPALA BADAN/ KANTOR/ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN CAMAT**

#### **Pasal 5**

Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Dinas/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat untuk:

- a. Menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil non struktural dan non fungsional tertentu dalam satuan kerja, termasuk dari dan ke Unit Pelaksana Teknis dilingkungannya masing-masing;
- b. Menetapkan kenaikan gaji berkala dan inpassing pejabat eselon IV dan staf di lingkungannya masing-masing;
- c. Menetapkan pemberian cuti tahunan, cuti sakit dan cuti bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural dilingkungannya masing-masing;
- d. Menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing;
- e. Menetapkan penunjukan Pejabat Pelaksana Harian untuk eselon IV dilingkungannya masing-masing;
- f. Menetapkan ijin perkawinan pertama bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya masing-masing.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas yang membidangi kesehatan, selain diberikan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, juga diberikan delegasi wewenang untuk menetapkan pemindahan tenaga fungsional bidang kesehatan antar puskesmas pembantu dan polindes yang berada dilingkungan Puskesmas yang berkenaan.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan setelah memperhatikan formasi yang tersedia.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

Kewenangan kepegawaian lainnya yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pejabat yang menerima delegasi wewenang karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana harian berdasarkan penugasan sebagai pelaksana harian yang sekaligus dianggap sebagai pemberian wewenang dari pejabat yang berwenang;
- (2) Dalam hal pejabat yang diberi delegasi wewenang masih lowong, maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas berdasarkan penugasan sebagai pelaksana tugas dari pejabat yang berwenang;

- (3) Pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas tidak berwenang untuk menandatangani segala keputusan di bidang kepegawaian yang bersifat prinsip;
- (4) Pemberian delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pejabat yang diberikan delegasi wewenang bertugas kembali atau sudah ada pejabat definitifnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,

  
KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 12/5/2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2008..... NOMOR 32.....